



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

DAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Nomor : B.1851/BKIPM.MDN.I/KS.320/VIII/2025

Nomor : 4360/UN5.2.8.D/PL.04.01/2025

TENTANG

**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG MUTU DAN KEAMANAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (20-08-2025) bertempat di Medan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Nandang Koswara**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I
Alamat : Jalan Karantina Ikan, Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20552

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor 03/MEN-KP/KP.430/1/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang berkedudukan pada alamat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- Nama : Nursahara Pasaribu**
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara
Alamat : Jalan Bioteknologi Nomor 1, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara, Nomor: 1870/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Page 1 of 6

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, yang berkedudukan pada alamat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan struktural pada Universitas Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, profesional, dan/atau vokasi dalam cabang keilmuan matematika dan ilmu pengetahuan alam, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP



Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pengembangan kajian;
- c. peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pertukaran pengetahuan; dan
- e. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Pengembangan bersama; dan
 - d. Pendampingan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan hal-hal terkait lainnya diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana

Page 2 of 6

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pejabat penghubung:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Sub Bagian Umum Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda.

Nama : 1. Heni Ramadhani, S.E
2. Oscar Daniel Butar Butar, S.Pi., M.Si

Alamat : Jalan Karantina Ikan, Aras Kabu, Kecamatan Beringin,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20552

Telepon : 081396035202, 081260032777

Email : bkipm.medan1@kkp.go.id

- a. **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Dekan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara.

Nama : Prof. Dr. Miswar Budi Mulya, S.Si, M.Si



Alamat : Jalan Bioteknologi Nomor 1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20155

Telepon : 081361567634

Email : fmipa@usu.ac.id

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
- a. memberikan bimbingan untuk kegiatan magang dan praktik kerja lapangan (PKL), sebagai narasumber dalam kegiatan kuliah umum, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan pembelajaran kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. menyiapkan tenaga ahli/pegawai yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu sebagai dosen praktisi apabila dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan pertukaran data dan/atau informasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan tugas akhir mahasiswa, penelitian bersama dan publikasi bersama terkait ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan kesempatan untuk keterlibatan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
- a. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyiapkan pegawai yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki kepada **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - d. melakukan pertukaran data dan/atau informasi dengan **PIHAK KESATU** terkait ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. memberikan kesempatan untuk keterlibatan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

kelautan dan perikanan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
KERAHASIAAN**

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga diluar Perjanjian Kerja Sama, tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu pihak atau masing-masing pihak.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.



**Pasal 7
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama sesuai kontribusi **PARA PIHAK** dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemanfaatan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain diluar Perjanjian Kerja Sama dan/atau kepentingan sah pihak manapun;
- (3) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak dalam hal salah satu pihak mengadakan kegiatan dengan pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi; dan
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

**Pasal 8
MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana

Page 4 of 6

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggungjawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK KESATU

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Alamat : Jalan Karantina Ikan, Aras kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20552

Telepon : (061) 42079683

Email : bkipm.medan1@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara

Alamat : Jalan Bioteknologi Nomor 1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20155

Telepon : 081361567634



Email : fmipa@usu.ac.id

Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala atau atas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
- 3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku, Perjanjian Kerja Sama antara Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor B.3527/05.0/KS.320/XII/2022 dan Nomor 3389/UN5.2.1.8/KPM/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA**
Nursahara Pasaribu



 **PIHAK KESATU**
Nandang Koswara

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
